



P U T U S A N

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Terdakwa ;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 21 Juli 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kab. Madiun ;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terhadap Anak tidak dilakukan Penahanan;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Advokat RAYNALDO ADWISA PRADITA,S.H. dan Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Perum. Bumi Mas I Blok D No.08, Rt.54 Rw.12, Kel.Mojorejo, Kecamatan Taman Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2023 yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 10 April 2023;

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas II Madiun dan Wali Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Madiun Nomor tanggal 4 April 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor tanggal 4 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak-anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Terdakwa terbukti bersalah Mengambil Barang Sesaat Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Pada Waktu Malam Hari Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai dengan yang kami dakwakan.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Terdakwa :

- Dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “ pidana pengawasan” ditempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak.
- Menetapkan syarat khusus berupa (Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada Penuntut umum selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

3. Membebani Anak Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-. (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Terdakwa masih berusia 17 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran No. yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun) bersama dengan Terdakwa Saksi 8 dan Terdakwa Saksi 7 Alias Saksi 7 (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib dan sekira pukul 02.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 sekira pukul 23.30 Wib atau masih dalam Tahun 2022 bertempat diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun , diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun , dan diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2019 no. Pol: AE-2326-EX no. rangka: MH1JM5119KK212104 no. mesin: JM51E1211796 milik saksi korban Saksi 1 , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2018, No. Pol: AE-2704-CJ, No. Rangka: MH1JM2125JK245994, No. Mesin: JM21E2224232 milik saksi korban Saksi 2 , mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U no. rangka: MH1JM41115LK583966 no. mesin: JM41E1582010 milik saksi korban Saksi 6, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD no. rangka: MH1JF9119CK664119 no. mesin: JF91E1660324 milik saksi korban Saksi 3 , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW no. rangka: MH1JFU111FK027202 no. mesin: JFU1E1027007 milik saksi korban Saksi 4 dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal Anak sdr. Terdakwa bersama dua temannya bernama Terdakwa Saksi 8 dan Terdakwa Saksi 7 alias Saksi 7 semuanya sudah paham bahwa berniat akan melakukan pencurian, selanjutnya Anak Terdakwa bersama Terdakwa Saksi 8 dan Terdakwa Saksi 7 alias Saksi 7 pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA ketempat kos yang sudah ditentukan, yaitu di Kota Madiun, sesampai ditempat kos tersebut Anak Terdakwa bersama Terdakwa Saksi 8 dan Terdakwa Saksi 7 alias Saksi 7 memarkir sepeda motornya yang digunakan sebagai sarana, lalu langsung masuk kedalam halaman tempat kos tersebut mencari sepeda motor yang tidak dalam kondisi terkunci, setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U no. rangka: MH1JM41115LK583966 no. mesin: JM41E1582010 dan tempat kos tersebut dalam kondisi sepi, Anak. Terdakwa dan Terdakwa Saksi 7 alias Saksi 7 keluar lebih dahulu, lalu Terdakwa Saksi 8 memanggil Terdakwa Saksi 7 alias Saksi 7 agar masuk ke halaman kos lagi untuk membantu Terdakwa Saksi 8 memegang jagang sepeda motor yang akan dimundurkan oleh Terdakwa Saksi 8 agar tidak ada suara, setelah itu Terdakwa Saksi 8 mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gerbang kos tersebut langsung dinaikinya dan didorong oleh Terdakwa Saksi 7 alias Saksi 7 menggunakan kakinya sebelah kiri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA milik Anak Terdakwa menuju rumah Saksi 8 alamat Kota Madiun

Selanjutnya Anak Terdakwa bersama Terdakwa Saksi 8 dan Terdakwa Saksi 7 alias Saksi 7 mencari tempat sasaran untuk melakukan pencurian lagi dan ditentukan oleh Terdakwa Saksi 7 alias Saksi 7 melakukan pencurian ditempat kos Kota Madiun yang sebelumnya pernah didatanginya, Anak. Terdakwa bersama Terdakwa Saksi 8 dan Terdakwa Saksi 7 alias Saksi 7 berangkat menuju tempat kos Kota Madiun mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA milik Anak Terdakwa, sesampai ditempat kos tersebut Anak Terdakwa bersama Terdakwa Saksi 8 masuk ke halaman kos tersebut sedangkan Terdakwa Saksi 7 alias Saksi 7 menunggu diluar, setelah dipastikan tempat kos tersebut dalam kondisi sepi Anak Terdakwa bersama Terdakwa Saksi 8 mencari sepeda motor yang diparkir dalam kondisi tidak terkunci, lalu didapatkanlah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol: AE-2704-CJ, No.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1JM2125JK245994, No. Mesin: JM21E2224232 dan langsung didorong menuju keluar dari tempat kos tersebut, selanjutnya Terdakwa Saksi 8 langsung naik disepeda motor tersebut lalu didorong oleh Terdakwa Saksi 7 alias Saksi 7 dan menggunakan kakinya dengan mengendarai sepeda motor yang menjadi sarana bersama Anak Terdakwa menuju rumah Anak Saksi 8 alamat Kota Madiun

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib Anak Terdakwa bersama Terdakwa Saksi 8 dan Terdakwa Saksi 7 alias Saksi 7 merencanakan akan melakukan pencurian lagi ditempat yang ditentukan oleh Terdakwa Saksi 7 alias Saksi 7 yaitu tempat kos alamat Kota Madiun, Anak Terdakwa bersama Terdakwa Saksi 8 dan Terdakwa Saksi 7 alias Saksi 7 berangkat menuju tempat kos Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no. Pol: AE-6934-GA milik Anak Terdakwa, bahwa Anak Terdakwa bersama Terdakwa Saksi 8 dan Terdakwa Saksi 7 alias Saksi 7 berhenti di TK (taman kanak kanak) sebelah Utara tempat kos tersebut yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter saja untuk menaruh sepeda motor yang digunakan sebagai sarana tersebut, selanjutnya Terdakwa Saksi 7 alias Saksi 7 menunggu di TK untuk mengawasi lingkungan lalu Anak Terdakwa bersama Terdakwa Saksi 8 jalan kaki menuju tempat kos tersebut, setelah diketahui tempat kos tersebut dalam kondisi sepi Anak Terdakwa bersama Terdakwa Saksi 8 langsung mencari sepeda motor yang tidak dalam kondisi terkunci, Anak Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD no. rangka: MH1JF9119CK664119 no. mesin: JF91E1660324 sedangkan Terdakwa Saksi 8 mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW no. rangka: MH1JFU111FK027202 no. mesin: JFU1E1027007, selanjutnya Anak Terdakwa bersama Terdakwa Saksi 8 mendorong sepeda motor yang diambilnya tersebut menuju TK tempat berhenti sebelumnya, selanjutnya Anak Terdakwa menunggu di TK sedangkan Terdakwa Saksi 8 bersama Terdakwa Saksi 7 alias Saksi 7 menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD no. rangka: MH1JF9119CK664119 no. mesin: JF91E1660324 dilahan kosong yang berada dibelakang kampus Poltek Kota Madiun dengan cara didorong, Terdakwa Saksi 8 menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD no. rangka: MH1JF9119CK664119 no. mesin: JF91E1660324 didorong oleh Terdakwa Saksi 7 alias Saksi 7 dengan mengendarai sepeda motor yang

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai sarana, setelah itu kembali ke TK lagi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW no. rangka: MH1JFU111FK027202 no. mesin: JFU1E1027007 untuk disembunyikan ketempat yang saya dan dengan cara yang sama juga, setelah itu kembali lagi ke TK menaruh sepeda motor yang digunakan sebagai sarana.

Selanjutnya Anak Terdakwa bersama Terdakwa Saksi 8 dan Terdakwa Saksi 7 alias Saksi 7 jalan kaki menuju tempat kos Kota Madiun lagi untuk melakukan pencurian lagi, saat itu Terdakwa Saksi 8 menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U no. rangka: MH1JM41115LK583966 no. mesin: JM41E1582010 tidak dalam kondisi terkunci dan langsung didorong menuju ke TK lagi, setelah itu langsung disembunyikan ditempat yang sama dan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Bahwa Anak Terdakwa bersama Terdakwa Saksi 8 dan Terdakwa Saksi 7 alias Saksi 7 mengambil semua sepeda motor tersebut tidak ada dengan cara merusak, karena hanya dengan cara mendorongnya saja dan saat mengambil juga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah berhasil mendapatkan semua sepeda motor tersebut langsung berniat menjualnya untuk mendapatkan uang, setelah itu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bertiga oleh Anak Terdakwa, Terdakwa Saksi 8 dan Terdakwa Saksi 7 alias AGE.

Perbuatan Anak Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3,4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 sekira antara pukul 01.00 Wib sampai dengan sekira pukul 02.00 Wib bertempat diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2019 no. Pol: AE-2326-EX;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi hilang pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 05.00 Wib saat saksi bangun tidur keluar kamar;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 05.00 Wib saksi bangun tidur keluar kamar mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi parkir didepan kamar kos saksi tidak ada ditempat, lalu saksi berusaha mencari sepeda motor saksi tersebut dilingkungan tempat kos, namun tidak ketemu, lalu saksi berinisiatif melaporkan hilangnya sepeda motor tersebut di Polres Madiun Kota;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tepatnya berada didepan kamas saksi nomor 6 dan sepeda motor dalam keadaan tidak dikunci stang atau dalam kondisi tidak aterkunci sama sekali;
- Bahwa ditempat kos saksi tinggal tersebut ada penjaganya yaitu sdr. Jarwo selaku pemilik tempat kos yang setiap hari berada ditempat kos tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi 2, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 sekira antara pukul 01.00 Wib sampai dengan sekira pukul 02.00 Wib bertempat diparkiran tempat kos alamat diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol: AE-2704-CJ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik saksi hilang pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib saat saksi bangun tidur keluar kamar dan mau membeli sabun didapati sepeda motornya sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tepatnya berada didepan gudang yang ada diarea halaman parkir tempat kos saksi tersebut.
- Bahwa kondisi sepeda motor tidak terkunci sama sekali.
- Bahwa tempat kos tersebut tidak ada penjaganya, namun pemilik tempat kos bernama juga tinggal ditempat kos tersebut.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi 3, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022 sekira antara pukul 01.00 Wib sampai dengan sekira pukul 02.00 Wib bertempat diparkiran tempat kos alamat diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD;
 - Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib saat saksi dibangunkan oleh teman saksi yaitu saksi yang memberi tahu bahwa sepeda motor miliksaksi telah hilang, lalu saksi turun kebawah karena posisinya kamar kos saksi ada dilantai 2, untuk mengecek keberadaan sepeda motor saksi yang diparkir di utara tangga, setelah saksi lihat memang benar sepeda motor saksi telah hilang, lalu saksi juga mengetahui selain sepeda motor saksi juga ada sepeda motor milik orang lain yang satu kos dengan saksi juga hilang yaitu milik Saksi 6 dan milik saksi 4;
 - Bahwa kondisi sepeda motor tidak terkunci sama sekali;
 - Bahwa tempat kos tersebut ada penjaganya bernama yang setiap harinya memang tinggal ditempat kos yang saksi tinggali tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022 sekira antara pukul 01.00 Wib sampai dengan sekira pukul 02.00 Wib bertempat diparkiran tempat kos alamat diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi hilang pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib lalu menanyakan kepada Sdr. Nawan dan sdr. Nawan memberitahukan bahwa ada 2 kejadian sepeda motor hilang milik saksi 1 dan saksi 2, setelah itu saksi lapor ke Polsek Taman Polres Madiun Kota;
 - Bahwa kondisi sepeda motor tidak terkunci sama sekali;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kos tersebut ada penjaganya yang setiap harinya memang tinggal ditempat kos yang saksi tinggal tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut anak tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi 5, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022 sekira antara pukul 01.00 Wib sampai dengan sekira pukul 02.00 Wib bertempat diparkiran tempat kos alamat diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun saksi 5 telah kehilangan1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW dan saksi Saksi 3 kehilangan1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD sedangkan saksi 6 kehilangan1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U;
- Bahwa kondisi sepeda motor tidak terkunci sama sekali;
- Bahwa tempat kos tersebut ada penjaganya bernama yang setiap harinya memang tinggal ditempat kos yang saksi tinggal tersebut;
- Bahwa saksi Fmengetahui bahwa sepeda motornya hilang pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib saat saksi dibangunkan oleh temannya saksi 5 yang memberi tahu bahwa sepeda motornya Saksi 3 telah hilang ikut dilakukan pencurian, lalu saksi turun kebawah karena posisinya kamar kos saksi ada dilantai II, untuk mengecek keberadaan sepeda motor saksi yang diparkir di utara tangga, setelah saksi lihat memang benar sepeda motor saksi telah hilang, lalu saksi juga mengetahui selain sepeda motor saksi juga ada sepeda motor milik orang lain yang satu kos dengan saksi juga hilang yaitu milik Saksi 6 dan milik saksi 4;

Terhadap keterangan saksi tersebut anak tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi 6 dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022 sekira antara pukul 01.00 Wib sampai dengan sekira pukul 02.00 Wib bertempat diparkiran tempat kos alamat diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sepeda motor tidak terkunci sama sekali;
- Bahwa tempat kos tersebut ada penjaganya yang setiap harinya memang tinggal ditempat kos yang saksi tinggali tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut anak tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi 7 dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal Anak bersama dengansaksi Saksi 8 dan saksi semuanya sudah paham bahwa berniat akan melakukan pencurian.
- Bahwa selanjutnya Anak bersama Saksi 8 dan saksi pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Anak yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA ketempat kos yang sudah ditentukannya,yaitu di Kota Madiun , sesampai ditempat kos tersebut Anak bersama Saksi 8 dan saksi memarkir sepeda motornya yang digunakan sebagai sarana, lalu langsung masuk kedalam halaman tempat kos tersebut mencari sepeda motor yang tidak dalam kondisi terkunci, setelah mendapatkan1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U dan tempat kos tersebut dalam kondisi sepi, Anak dan saksi keluar lebih dahulu, lalu Saksi 8 memanggil saksi agar masuk kehalaman kos lagi untuk membantu Saksi 8 memegangi sepeda motor yang akan dimundurkan oleh Saksi 8 agar tidak ada suara, setelah itu Saksi 8 mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gerbang kos tersebut langsung dinaikinya dan didorong oleh saksi menggunakan kakinya sebelah kiri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA milik Anak menuju rumah Saksi 8 alamat Kota Madiun;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama saksiSaksi 8 dan saksi mencari tempat sasaran untuk melakukan pencurian lagi dan ditentukan oleh saksi melakukan pencurian ditempat kos Kota Madiun yang sebelumnya pernah didatanginya, Anak bersama Saksi 8 dan saksi berangkat menuju tempat kos Kota Madiun mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA milik Anak, sesampai ditempat kos tersebut Anak bersama Saksi 8 masuk kehalaman kos tersebut sedangkan saksi menunggu diluar, setelah dipastikan tempat kos tersebut dalam kondisi sepi Anak bersama Saksi 8 mencari sepeda motor yang diparkir dalam kondisi tidak terkunci, lalu didapatkanlah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol: AE-2704-CJ, dan langsung didorong

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju keluar dari tempat kos tersebut, selanjutnya Saksi 8 langsung naik disepeda motor tersebut lalu didorong oleh saksi dan menggunakan kakinya dengan mengendarai sepeda motor yang menjadi sarana bersama Anak menuju rumah saksi Saksi 8 alamat Kota Madiun;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib Anak bersama Saksi 8 dan saksi merencanakan akan melakukan pencurian lagi ditempat yang ditentukan oleh saksi yaitu tempat kos alamat Kota Madiun, Anak bersama Saksi 8 dan saksi berangkat menuju tempat Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA milik Anak, bahwa Anak bersama saksiSaksi 8dan saksi berhenti di TK (taman kanak kanak) sebelah Utara tempat kos tersebut yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter saja untuk menaruh sepeda motor yang digunakan sebagai sarana tersebut, selanjutnya saksi menunggu di TK untuk mengawasi lingkungan lalu Anak bersama Saksi 8jalan kaki menuju tempat kos tersebut, setelah diketahui tempat kos tersebut dalam kondisi sepi Anak bersama Saksi 8 langsung mencari sepeda motor yang tidak dalam kondisi terkunci, Anak mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD sedangkan Saksi 8 mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW, selanjutnya Anak bersama Saksi 8 mendorong sepeda motor yang diambilnya tersebut menuju TK tempat berhenti sebelumnya, selanjutnya Anak menunggu di TK sedangkan Saksi 8 bersama saksi menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD dilahan kosong yang berada dibelakang kampus Kota Madiun dengan cara didorong, Saksi 8 menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD didorong oleh saksi dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan sebagai sarana, setelah itu kembali ke TK lagi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW untuk disembunyikan ditempat yang saya dan dengan cara yang sama juga, setelah itu kembali lagi ke TK menaruh sepeda motor yang digunakan sebagai sarana.
- Bahwa selanjutnya Anak bersama saksiSaksi 8 dan saksi jalan kaki menuju tempat kos Kota Madiun lagi untuk melakukan pencurian lagi, saat itu saksi Saksi 8 menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U tidak dalam kondisi terkunci dan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor



langsung didorong menuju ke TK lagi, setelah itu langsung disembunyikan ditempat yang sama dan dengan cara yang sama seperti sebelumnya;

- Bahwa Anak bersama Saksi 8 dan saksi mengambil semua sepeda motor tersebut tidak ada dengan cara merusak, karena hanya dengan cara mendorongnya saja dan saat mengambil juga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah berhasil mendapatkan semua sepeda motor tersebut langsung berniat menjualnya untuk mendapatkan uang, setelah itu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bertiga oleh Anak, Saksi 8 dan saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut anak tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi 8 dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal Anak bersama dua temannya bernama saksi dan saksi Saksi 7 semuanya sudah paham bahwa berniat akan melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama saksi dan Saksi 7 pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Anak yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA ketempat kos yang sudah ditentukannya,yaitu di Kota Madiun , sesampai ditempat kos tersebut Anak bersama saksi dan Saksi 7 memarkir sepeda motornya yang digunakan sebagai sarana, lalu langsung masuk kedalam halaman tempat kos tersebut mencari sepeda motor yang tidak dalam kondisi terkunci, setelah mendapatkan1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U dan tempat kos tersebut dalam kondisi sepi, Anak dan Saksi 7 keluar lebih dahulu, lalu saksi memanggil saksi Saksi 7 agar masuk kehalaman kos lagi untuk membantu saksimemegangi jagang sepeda motor yang akan dimundurkan oleh saksi agar tidak ada suara, setelah itu saksi mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gerbang kos tersebut langsung dinaikinya dan didorong oleh Saksi 7 menggunakan kakinya sebelah kiri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA milik Anak menuju rumah saksi alamat Kota Madiun;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama saksi dan saksi 7 mencari tempat sasaran untuk melakukan pencurian lagi dan ditentukan oleh Saksi 7 melakukan pencurian ditempat kos Kota Madiun yang sebelumnya pernah didatanginya, Anak bersama saksi dan saksi 7 berangkat menuju tempat kos Kota Madiun

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA milik Anak, sesampai ditempat kos tersebut Anak bersama saksi masuk kehalaman kos tersebut sedangkan saksi 7 menunggu diluar, setelah dipastikan tempat kos tersebut dalam kondisi sepi Anak bersama saksi mencari sepeda motor yang diparkir dalam kondisi tidak terkunci, lalu didapatkanlah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol: AE-2704-CJ, dan langsung didorong menuju keluar dari tempat kos tersebut, selanjutnya saksi langsung naik disepeda motor tersebut lalu didorong oleh saksi 7 dan menggunakan kakinya dengan mengendarai sepeda motor yang menjadi sarana bersama Anak menuju rumah saksi alamat Kota Madiun;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib Anak bersama saksi dan Saksi 7 merencanakan akan melakukan pencurian lagi ditempat yang ditentukan oleh Saksi 7 yaitu tempat kos alamat Kota Madiun, Anak bersama saksi dan saksi 7 berangkat menuju tempat kos Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA milik Anak;
- Bahwa Anak bersama saksi dan Saksi 7 berhenti di TK (taman kanak kanak) sebelah Utara tempat kos tersebut yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter saja untuk menaruh sepeda motor yang digunakan sebagai sarana tersebut, selanjutnya Saksi 7 menunggu di TK untuk mengawasi lingkungan lalu Anak bersama saksi jalan kaki menuju tempat kos tersebut, setelah diketahui tempat kos tersebut dalam kondisi sepi Anak bersama saksi langsung mencari sepeda motor yang tidak dalam kondisi terkunci, Anak mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD sedangkan saksi mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW, selanjutnya Anak bersama saksi mendorong sepeda motor yang diambilnya tersebut menuju TK tempat berhenti sebelumnya, selanjutnya Anak menunggu di TK sedangkan saksi bersama saksi 7 menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD dilahan kosong yang berada dibelakang kampus Kota Madiun dengan cara didorong, saksi menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD didorong oleh saksi 7 dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan sebagai sarana, setelah itu kembali ke TK lagi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW untuk

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disembunyikan ketempat yang sama dan dengan cara yang sama juga, setelah itu kembali lagi ke TK menaruh sepeda motor yang digunakan sebagai sarana;

- Bahwa selanjutnya Anak bersama saksi dan saksi 7 jalan kaki menuju tempat kos Kota Madiun lagi untuk melakukan pencurian lagi, saat itu saksi menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U tidak dalam kondisi terkunci dan langsung didorong menuju ke TK lagi, setelah itu langsung disembunyikan ditempat yang sama dan dengan cara yang sama seperti sebelumnya;
- Bahwa Anak bersama saksi dan saksi 7 mengambil semua sepeda motor tersebut tidak ada dengan cara merusak, karena hanya dengan cara mendorongnya saja dan saat mengambil juga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah berhasil mendapatkan semua sepeda motor tersebut langsung berniat menjualnya untuk mendapatkan uang, setelah itu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bertiga oleh Anak, saksi dan Saksi 7;

Terhadap keterangan saksi tersebut anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Anak bersama dua temannya bernama Saksi 8 dan Saksi 7 semuanya sudah paham bahwa berniat akan melakukan pencurian;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama Saksi 8 dan Saksi 7 pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Anak yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA ketempat kos yang sudah ditentukannya, yaitu di Kota Madiun , sesampai ditempat kos tersebut Anak bersama saksi 8 dan saksi 7 memarkir sepeda motornya yang digunakan sebagai sarana, lalu langsung masuk kedalam halaman tempat kos tersebut mencari sepeda motor yang tidak dalam kondisi terkunci, setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U dan tempat kos tersebut dalam kondisi sepi, Anak dan saksi Saksi 7 keluar lebih dahulu, lalu Saksi 8 memanggil saksi Saksi 7 agar masuk kehalaman kos lagi untuk membantu Saksi 8 memegang jagang sepeda motor yang akan dimundurkan oleh saksi 8 agar tidak ada suara, setelah itu saksi 8 mendorong sepeda motor tersebut keluar

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor



dari gerbang kos tersebut langsung dinaikinya dan didorong oleh saksi 7 menggunakan kakinya sebelah kiri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA milik Anak menuju rumah saksi 8 alamat Kota Madiun ;

- Bahwa selanjutnya Anak bersama saksi 8 dan saksi Saksi 7 mencari tempat sasaran untuk melakukan pencurian lagi dan ditentukan oleh saksi Saksi 7 melakukan pencurian ditempat kos Kota Madiun yang sebelumnya pernah didatanginya, Anak bersama saksi 8 dan saksi 7 berangkat menuju tempat kos Kota Madiun mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA milik Anak, sesampai ditempat kos tersebut Anak bersama saksi 8 masuk kehalaman kos tersebut sedangkan saksi 7 menunggu diluar, setelah dipastikan tempat kos tersebut dalam kondisi sepi Anak bersama saksi 8 mencari sepeda motor yang diparkir dalam kondisi tidak terkunci, lalu didapatkanlah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol: AE-2704-CJ, dan langsung didorong menuju keluar dari tempat kos tersebut, selanjutnya saksi 8 langsung naik disepeda motor tersebut lalu didorong oleh Saksi 7 dan menggunakan kakinya dengan mengendarai sepeda motor yang menjadi sarana bersama Anak menuju rumah Saksi 8 alamat Kota Madiun;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib Anak bersama saksi 8 dan saksi 7 merencanakan akan melakukan pencurian lagi ditempat yang ditentukan oleh saksi 7 yaitu tempat kos alamat Kota Madiun, Anak bersama Saksi 8 dan Saksi 7 berangkat menuju tempat kos Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA milik Anak, bahwa Anak bersama Saksi 8 dan Saksi 7 berhenti di TK (taman kanak kanak) sebelah Utara tempat kos tersebut yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter saja untuk menaruh sepeda motor yang digunakan sebagai sarana tersebut, selanjutnya saksi Saksi 7 menunggu di TK untuk mengawasi lingkungan lalu Anak bersama Saksi 8 jalan kaki menuju tempat kos tersebut, setelah diketahui tempat kos tersebut dalam kondisi sepi Anak bersama Saksi 8 langsung mencari sepeda motor yang tidak dalam kondisi terkunci, Anak mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD sedangkan saksi 8 mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW, selanjutnya Anak bersama saksi 8 mendorong sepeda motor yang diambilnya tersebut menuju TK tempat berhenti

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor



sebelumnya, selanjutnya Anak menunggu di TK sedangkan Saksi 8 bersama saksi Saksi 7 menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD dilahan kosong yang berada dibelakang kampus Poltek Kota Madiun dengan cara didorong, saksiSaksi 8menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD didorong oleh saksi Saksi 7 dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan sebagai sarana, setelah itu kembali ke TK lagi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW untuk disembunyikan ditempat yang saya dan dengan cara yang sama juga, setelah itu kembali lagi ke TK menaruh sepeda motor yang digunakan sebagai sarana;

- Bahwa selanjutnya Anak bersama Saksi 8 dan Saksi 7 jalan kaki menuju tempat Kota Madiun lagi untuk melakukan pencurian lagi, saat itu Saksi 8 menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U tidak dalam kondisi terkunci dan langsung didorong menuju ke TK lagi, setelah itu langsung disembunyikan ditempat yang sama dan dengan cara yang sama seperti sebelumnya;
- Bahwa Anak bersama Saksi 8 dan Saksi 7 mengambil semua sepeda motor tersebut tidak ada dengan cara merusak, karena hanya dengan cara mendorongnya saja dan saat mengambil juga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah berhasil mendapatkan semua sepeda motor tersebut langsung berniat menjualnya untuk mendapatkan uang, setelah itu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bertiga oleh Anak, Saksi 8 dan Saksi 7;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Anak yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama dengan Saksi 8 dan Saksi 7 pada hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib dan sekira pukul 02.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun , diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun , dan diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2019 no. Pol: AE-2326-EX milik saksi Saksi 1 , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol: AE-2704-CJ, milik saksi Saksi 2 , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U milik saksi Saksi 6, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD milik saksi korban Saksi 3 , dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW milik saksi korban Saksi 4;
- Bahwa Anak bersama dengan saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 pada hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib dan sekira pukul 02.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun , diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun , dan diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2019 no. Pol: AE-2326-EX milik saksi Saksi 1 , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol: AE-2704-CJ, milik saksi Saksi 2 , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U milik saksi Saksi 6, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD milik saksi korban Saksi 3 , dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW milik saksi korban Saksi 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Anak bersama dengan saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 sudah sepakat akan melakukan pencurian, selanjutnya Anak bersama saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Anak yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA ketempat kos yang sudah ditentukannya, yaitu di Kota Madiun, sesampai ditempat kos tersebut Anak bersama saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 memarkir sepeda motornya yang digunakan sebagai sarana, lalu langsung masuk kedalam halaman tempat kos tersebut mencari sepeda motor yang tidak dalam kondisi terkunci, setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U dan tempat kos tersebut dalam kondisi sepi, Anak dan saksi Saksi 7 keluar lebih dahulu;
- Bahwa kemudian saksi Saksi 8 memanggil saksi Saksi 7 agar masuk ke halaman kos lagi untuk membantu saksi Saksi 8 memegangi jagang sepeda motor yang akan dimundurkan oleh saksi Saksi 8 agar tidak ada suara, setelah itu saksi Saksi 8 mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gerbang kos tersebut langsung dinaikinya dan didorong oleh saksi Saksi 7 menggunakan kakinya sebelah kiri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA milik Anak menuju rumah Anak alamat Kota Madiun ;
- Bahwa selanjutnya Anak bersama saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 mencari tempat sasaran untuk melakukan pencurian lagi dan ditentukan oleh saksi Saksi 7 melakukan pencurian ditempat kos Kota Madiun yang sebelumnya pernah didatanginya, Anak bersama saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 berangkat menuju tempat kos Kota Madiun mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA milik Anak, sesampai ditempat kos tersebut Anak bersama saksi Saksi 8 masuk ke halaman kos tersebut sedangkan saksi Saksi 7 menunggu diluar, setelah dipastikan tempat kos tersebut dalam kondisi sepi Anak bersama saksi Saksi 8 mencari sepeda motor yang diparkir dalam kondisi tidak terkunci, lalu didapatkanlah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol: AE-2704-CJ, dan langsung didorong menuju keluar dari tempat kos tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Saksi 8 langsung naik disepeda motor tersebut lalu didorong oleh saksi Saksi 7 dan menggunakan kakinya dengan mengendarai sepeda motor yang menjadi sarana bersama Anak menuju rumah saksi Saksi 8 alamat Kota Madiun ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib Anak bersama saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 merencanakan akan melakukan pencurian lagi ditempat yang ditentukan oleh saksi Saksi 7 yaitu tempat kos alamat Kota Madiun, Anak bersama saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 berangkat menuju tempat kos Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no. Pol: AE-6934-GA milik Anak;
- Bahwa Anak bersama saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 berhenti di TK (taman kanak kanak) sebelah Utara tempat kos tersebut yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter saja untuk menaruh sepeda motor yang digunakan sebagai sarana tersebut, selanjutnya saksi Saksi 7 menunggu di TK untuk mengawasi lingkungan lalu Anak bersama saksi Saksi 8 jalan kaki menuju tempat kos tersebut, setelah diketahui tempat kos tersebut dalam kondisi sepi Anak bersama saksi Saksi 8 langsung mencari sepeda motor yang tidak dalam kondisi terkunci, Anak mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD sedangkan saksi Saksi 8 mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW, selanjutnya Anak bersama saksi Saksi 8 mendorong sepeda motor yang diambilnya tersebut menuju TK tempat berhenti sebelumnya, selanjutnya Anak menunggu di TK sedangkan saksi Saksi 8 bersama saksi Saksi 7 menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD dilahan kosong yang berada dibelakang kampus dengan cara didorong, saksi Saksi 8 menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD didorong oleh saksi Saksi 7 dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan sebagai sarana, setelah itu kembali ke TK lagi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW untuk disembunyikan ditempat yang sama dan dengan cara yang sama juga, setelah itu kembali lagi ke TK menaruh sepeda motor yang digunakan sebagai sarana.
- Bahwa selanjutnya Anak bersama saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 alias Saksi 7 jalan kaki menuju tempat kos Kota Madiun lagi untuk melakukan pencurian lagi, saat itu saksi Saksi 8 menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U tidak dalam kondisi terkunci dan langsung didorong menuju ke TK lagi, setelah itu langsung disembunyikan ditempat yang sama dan dengan cara yang sama seperti sebelumnya;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama Saksi 8 dan saksi Saksi 7 mengambil semua sepeda motor tersebut tidak ada dengan cara merusak, karena hanya dengan cara mendorongnya saja dan saat mengambil juga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah berhasil mendapatkan semua sepeda motor tersebut langsung berniat menjualnya untuk mendapatkan uang, setelah itu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bertiga oleh Anak, saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-3,4 KUHP KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Dilakukan Secara Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini. Dalam hal ini Anak diajukan ke persidangan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karenanya dalam unsur ini harus pula dipenuhi pengertian anak menurut undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa Anak Terdakwa yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Anak yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang dihadirkan di persidangan adalah benar Anak yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, Anak termasuk dalam pengertian Anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Anak adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara Melawan Hukum dalam perkara ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan subyektif seseorang ;

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum berarti mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut ;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Anak bersama dengan saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 pada hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib dan sekira pukul 02.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun , diparkiran tempat kos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kota Madiun , dan diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2019 no. Pol: AE-2326-EX milik saksi Saksi 1 ,1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol: AE-2704-CJ, milik saksi Saksi 2 , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U milik saksi Saksi 6, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD milik saksi korban Saksi 3 , dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW milik saksi korban Saksi 4;

Menimbang, bahwa berawal Anak bersama dengan saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 sudah sepakat akan melakukan pencurian, selanjutnya Anak bersama saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2022 sekira pukul 01.00 Wib berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik Anak yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA ketempat kos yang sudah ditentukannya,yaitu di Kota Madiun , sesampai ditempat kos tersebut Anak bersama saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 memarkir sepeda motornya yang digunakan sebagai sarana, lalu langsung masuk kedalam halaman tempat kos tersebut mencari sepeda motor yang tidak dalam kondisi terkunci, setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U dan tempat kos tersebut dalam kondisi sepi, Anak dan saksi Saksi 7 keluar lebih dahulu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Saksi 8 memanggil saksi Saksi 7 agar masuk kehalaman kos lagi untuk membantu saksi Saksi 8 memegang jagang sepeda motor yang akan dimundurkan oleh saksi Saksi 8 agar tidak ada suara, setelah itu saksi Saksi 8 mendorong sepeda motor tersebut keluar dari gerbang kos tersebut langsung dinaikinya dan didorong oleh saksi Saksi 7 menggunakan kakinya sebelah kiri dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA milik Anak menuju rumah Anak alamat Kota Madiun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak bersama saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 mencari tempat sasaran untuk melakukan pencurian lagi dan ditentukan oleh saksi Saksi 7 melakukan pencurian ditempat kos Kota Madiun yang sebelumnya pernah didatanginya, Anak bersama saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 berangkat menuju tempat kos Kota Madiun mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA milik Anak, sesampai ditempat kos tersebut Anak bersama saksi Saksi 8 masuk kehalaman kos tersebut sedangkan saksi Saksi 7 menunggu diluar, setelah dipastikan tempat

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor



kos tersebut dalam kondisi sepi Anak bersama saksi Saksi 8 mencari sepeda motor yang diparkir dalam kondisi tidak terkunci, lalu didapatkanlah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol: AE-2704-CJ, dan langsung didorong menuju keluar dari tempat kos tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Saksi 8 langsung naik disepeda motor tersebut lalu didorong oleh saksi Saksi 7 dan menggunakan kakinya dengan mengendarai sepeda motor yang menjadi sarana bersama Anak menuju rumah saksi Saksi 8 alamat Kota Madiun kemudian pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 23.30 Wib Anak bersama saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 merencanakan akan melakukan pencurian lagi ditempat yang ditentukan oleh saksi Saksi 7 yaitu tempat kos alamat Kota Madiun, Anak bersama saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 berangkat menuju tempat kos Kota Madiun dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 no.Pol: AE-6934-GA milik Anak;

Menimbang, bahwa Anak bersama saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 berhenti di TK (taman kanak kanak) sebelah Utara tempat kos tersebut yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter saja untuk menaruh sepeda motor yang digunakan sebagai sarana tersebut, selanjutnya saksi Saksi 7 menunggu di TK untuk mengawasi lingkungan lalu Anak bersama saksi Saksi 8 jalan kaki menuju tempat kos tersebut, setelah diketahui tempat kos tersebut dalam kondisi sepi Anak bersama saksi Saksi 8 langsung mencari sepeda motor yang tidak dalam kondisi terkunci, Anak mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD sedangkan saksi Saksi 8 mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW, selanjutnya Anak bersama saksi Saksi 8 mendorong sepeda motor yang diambilnya tersebut menuju TK tempat berhenti sebelumnya, selanjutnya Anak menunggu di TK sedangkan saksi Saksi 8 bersama saksi Saksi 7 menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD dilahan kosong yang berada dibelakang kampus Poltek Kota Madiun dengan cara didorong, saksi Saksi 8 menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD didorong oleh saksi Saksi 7 dengan mengendarai sepeda motor yang digunakan sebagai sarana, setelah itu kembali ke TK lagi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW untuk disembunyikan ditempat yang saya dan dengan cara yang sama juga, setelah itu kembali lagi ke TK menaruh sepeda motor yang digunakan sebagai sarana, selanjutnya Anak bersama saksi

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 8 dan saksi Saksi 7 alias Saksi 7 jalan kaki menuju tempat kos Kota Madiun lagi untuk melakukan pencurian lagi, saat itu saksi Saksi 8 menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U tidak dalam kondisi terkunci dan langsung didorong menuju ke TK lagi, setelah itu langsung disembunyikan ditempat yang sama dan dengan cara yang sama seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa Anak bersama saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 mengambil semua sepeda motor tersebut tidak ada dengan cara merusak, karena hanya dengan cara mendorongnya saja dan saat mengambil juga tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, setelah berhasil mendapatkan semua sepeda motor tersebut langsung berniat menjualnya untuk mendapatkan uang, setelah itu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bertiga oleh Anak, saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 KUHP yang di maksud dengan *malam* hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, anak menerangkan bahwa Anak bersama dengan saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 pada hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib dan sekira pukul 02.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun, diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun, dan diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2019 no. Pol: AE-2326-EX milik saksi Saksi 1, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol: AE-2704-CJ, milik saksi Saksi 2, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U milik saksi Saksi 6, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD milik saksi korban Saksi 3, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW milik saksi korban Saksi 4, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pencurian yang dilakukan dengan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan (HR 10 Desember 1894). Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. (HR 1 Desember 1902).

Menimbang bahwa dengan demikian juga dalam kasus ini harus dapat dibuktikan pelaku tindak pidana pencurian itu harus *menyadari* bahwa mereka telah *bekerjasama* pada waktu melakukan pencurian dan pelaku pencurian itu harus telah menghendaki untuk *bekerjasama secara fisik* dalam melakukan pencurian tersebut (Drs. P.A.F. Lamintang, SH-Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan – Sinar Baru Bandung, 1989, Hal.44);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan anak serta dihubungkan dengan petunjuk, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi melalui adanya fakta hukum bahwa anak telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut bersama-sama dengan saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan Secara Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Yang Sejenis;

Menimbang, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa concursus atau samenloop diatur dalam undang-undang Hukum Pidana didalam pasal 63 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang gabungan / pembarangan dalam suatu perbuatan (concurus idealis) , pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut (voortgezette Handeling) sedangkan dalam pasal 65 sampai dengan pasal 69 KUHP tentang gabungan / pembarengan dalam beberapa perbuatan (cocursus realis);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan anak serta dihubungkan dengan petunjuk, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi melalui adanya fakta hukum bahwa Anak bersama dengan saksi Saksi 8 dan saksi Saksi 7 pada hari Sabtu tanggal 24 Desember tahun 2022 sekira pukul 01.00 Wib dan sekira pukul 02.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022 sekira pukul 23.30 Wib bertempat diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun , diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun , dan diparkiran tempat kos alamat Kota Madiun telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2019 no. Pol: AE-2326-EX milik saksi

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 ,1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2018, No.Pol: AE-2704-CJ, milik saksi Saksi 2 , 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2020 no. Pol: AE-2041-U milik saksi Saksi 6, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam tahun 2012 no. Pol: AE-4419-VD milik saksi korban Saksi 3 , dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2015 no. Pol: AE-2329-VW milik saksi korban Saksi 4, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3,4 KUHP KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, dengan demikian Anak secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Anak baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari Anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut dan setelah Hakim mencermatinya, berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Madiun yang dimana telah merekomendasikan agar Anak diberi pidana pengawasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Anak dijatuhi tindakan berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulandengan pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “ pidana pengawasan” ditempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan selama 6 (enam) bulan serta pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak dan syarat khusus berupa (Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada Penuntut umum selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan sependapat pula dengan saran/ rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Madiun dengan pertimbangan Anak telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali, Anak masih sangat muda, sehingga masih dapat diharapkan untuk dapat memperbaiki diri dan menatap masa depan yang lebih baik dan masih ingin melanjutkan pendidikannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di persidangan Hakim memberikan kesempatan kepada Wali dari Anak, bahwa Wali masih sanggup dan berkomitmen masih mampu membimbing dan mendidik anak mereka menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat Anak, dimana Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi/ hukuman terhadap Anak bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, akan tetapi penjatuhan sanksi terhadap Anak juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pembinaan agar Anak dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari sebagai modal dalam menjalani kehidupan selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak harus memperhatikan hak Anak dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang kehidupan keluarga Anak dan latar belakang pergaulan/ kehidupan sosial Anak sebagaimana Laporan Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Madiun, latar belakang Anak melakukan tindak pidana, permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan di persidangan, tanggapan Wali Anak, dan tujuan penjatuhan pidana pada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Pasal 71 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri dari :

- a. Pidana peringatan.;
- b. Pidana dengan syarat :
 1. Pembinaan di luar Lembaga.;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelayanan masyarakat, atau.;
3. Pengawasan.;
- c. Pelatihan kerja.;
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan.;

Penjara.;

sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan memandang daripada keadaan pribadi dari si Anak tersebut yang mana Anak masih mengenyam pendidikan yang sekarang ini duduk di bangku sekolah Kelas XI (Sebelas) SMK PGRI 3 Madiun ataupun keadaan pada waktu dilakukan perbuatan serta menimbang faktor yang akan terjadi dikemudian hari sehingga Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang dalam segi keadilan dan kemanusiaan untuk dapat menjadikan anak menjadi lebih baik lagi dan meraih masa depan yang cemerlang, maka untuk menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, patut Anak dijatuhi pidana berupa pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.;

Menimbang, bahwa Pasal 65 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Selain itu, Pasal 36 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur bahwa Bapas juga berwenang melaksanakan pengawasan terhadap orang tua asuh atau badan sosial dan Wali anak agar kewajiban sebagai pengasuh dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak telah merugikan saksi Korban;
- Anak sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia sangat muda dan diharapkan kelak akan menjadi seorang pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;
- Anak menunjukkan penyesalan yang mendalam;
- Anak masih bersekolah;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman itu tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena Anak sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum.;
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh Ade Irma Susanti, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Madiun yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara anak tersebut. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suryanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dan dihadiri oleh Riska Diana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun, serta dihadapan Anak yang didampingi oleh Wali Anak dan Pembimbing Pemasarakatan (PK) Bapas Klas II Madiun, serta Penasihat Hukum Anak tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim,

Suryanto, SH.,

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor

